PILKADA–PENETAPAN PASLON TERPILIH–KABUPATEN JEPARA 2024

Kpt 10 TAHUN 2025, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH KABUPATEN JEPARA DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024

Abstrak : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan untuk melaksanakan Pasal 60 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, setelah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Jepara Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 22/PL.02.7-BA/3320/2025 tanggal 9 Januari 2025.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 18 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 1797 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara No. 1945 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jepara Nomor Urut 2 (dua) Saudara H. Witiarso Utomo, S.E. dan Saudara Muhammad Ibnu Hajar, S.M., dengan perolehan suara sebanyak 457.209 (empat ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus sembilan) suara atau 80,93% (delapan puluh koma sembilan puluh tiga persen) dari total suara sah, sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Jepara dalam Pemilihan Tahun 2024; penetapan ini sekaligus berlaku sebagai pengumuman pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025, pukul 11.00 WIB.

Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 9 Januari 2025.